



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Nurjanah binti Jaidin**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Februari 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sukaasih RT. 001 RW. 003 (Rumah Ibu Irah) Desa leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Januar Rico bint Uba**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Februari 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sukaasih RT.001 RW. 003, Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2015, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 252/06/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Sukaasih RT. 001 RW. 003, Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan :
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Januari 2017 sampai sekarang
  - b. Tergugat mempunyai sifat tidak bertanggung jawab, seperti Tergugat selalu menjual barang yang ada didalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat
  - c. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2017 di mana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat dan kepada keluarga Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumahtangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( Januar Rico binti Uba) terhadap Penggugat (Siti Nurjanah binti Jaidin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

*Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)